



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor : 44 / B / 2009 / PT.TUN.SBY

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding yang bersidang di gedung yang disediakan untuk itu di Jalan Ketintang Madya VI Nomor 2 Surabaya, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : ----

BUPATI BOJONEGORO , tempat kedudukan di Jalan Mas Tumapel

Nomor 1 Bojonegoro ;

Yang dalam hal ini diwakili oleh
kuasanya : -----

1. Sudiaris Yuwono, SH, Kepala Bagian
Hukum ; --

2. Agus Supriyanto ,SH. M.Si Ka. Subag.
Bantuan Hukum pada bagian Hukum ;

3. Cipto Kuncoro, SH.MH.Staf pada
Bagian Hukum pekerjaan masing- masing
adalah PNS (Pegawai Negeri Sipil)
Sekretariat Daerah Kabupaten
Bojonegoro, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 14 Nopember 2008
Nomor : 188/1568.1/ 412.12/2008,
selanjutnya disebut sebagai

----- **TERGUGAT/**

PEMBANDING ; -----

M E L A W A N



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D A E R I, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan mantan
Kepala Desa, tempat tinggal di Desa
Kabalan, Kecamatan Kanor Kabupaten
Bojonegoro ;

Yang dalam hal ini diwakili oleh

kuasanya : -----

Edi Yusuf, SH.MH Kewarganegaraan
Indonesia, Pekerjaan Advokat dan
Konsultan Hukum, berkantor di Jalan
Andan sari Nomor 61
Lamongan

berdasarkan

berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 27 Oktober 2008
selanjutnya disebut sebagai

----- **PENGUGAT /**

TERBANDING ; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya
tersebut :- -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata
Usaha Negara Surabaya tanggal 7 April 2009 Nomor 44 / B /
2009 / PT.TUN.SBY, tentang penunjukan Majelis Hakim yang
memeriksa dan mengadili sengketa ini dalam tingkat banding
;

Telah membaca pula dan mempelajari berkas perkara dan
surat - surat yang berhubungan dengan sengketa ini ;



TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan keadaan- keadaan tentang duduknya sengketa ini, seperti yang tertera dalam surat gugatan tertanggal 30 Oktober 2008, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 30 Oktober 2008 Nomor 115/G/2008/PTUN SBY yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat diangkat kepala Desa, Desa Kabalan, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro berdasarkan Keputusan tanggal 16 April 2008 Nomor 141/258/KEP/412.11/2008 yang dikeluarkan oleh Tergugat ; ---
- Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 15 September 2008 Nomor 267/Pen.B/2008/PN.BJN. yang telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 20 Oktober 2008 Penggugat dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ dengan sengaja menggunakan Surat Palsu atau yang dipalsu itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan “ melanggar pasal 263 ayat (2) KUHP dan dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) Bulan ; ---
- Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2008, Tergugat telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 141/359/KEP/412.11/2008 tentang Pemberhentian Tidak



Dengan

Dengan Hormat, Kepala Desa Kabalan, Kecamatan Kanor,
Kabupaten Bojonegoro ;

- Bahwa Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya agar menanggihkan pelaksanaan Surat keputusan Tergugat Nomor 141/359/KEP/412.11/2008 tersebut hingga sengketa ini mempunyai kekuatan hukum tetap karena telah terjadi kekosongan Pejabat Kepala Desa yang mengakibatkan terhambatnya pelayanan masyarakat mengenai jual beli tanah, jual beli ternak maupun pengurusan surat - surat ; -----
- Bahwa surat keputusan Tergugat tersebut diterima Penggugat pada tanggal 22 Oktober 2008, sehingga belum lewat tenggang waktu 90 hari berdasarkan pasal 55 Undang - undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang - undang Nomor 9 Tahun 2004 ;

- Bahwa terhadap surat keputusan Tergugat tersebut, Penggugat telah menyatakan keberatan secara lisan dengan alasan karena sebelum diterbitkannya surat keputusan Tergugat tersebut Penggugat tidak pernah dipanggil dan diberi peringatan terlebih dahulu oleh Tergugat , namun keberatan tersebut tidak ditanggapi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Keputusan Tergugat tersebut telah bertentangan dengan pasal 56 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2006 karena dalam pemberhentian tersebut tidak melalui proses pemberhentian sementara terlebih dahulu tetapi langsung memberhentikan secara definitif ;

- Bahwa tindakan Tergugat tersebut berarti telah melanggar peraturan Perundang-undangan dan melanggar asas asas umum Pemerintahan yang baik, yaitu asas kepastian Hukum, asas kecermatan, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas karena Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan tersebut tanpa memberi peringatan terlebih dahulu dan tanpa diadakan penelitian terlebih dahulu sesuai pasal 53 ayat (2) Undang - undang Nomor

5 Tahun

5 Tahun 1986 jo Undang - undang Nomor 9 Tahun 2004 ;

- Bahwa berdasarkan hal - hal tersebut diatas Penggugat mohon agar

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya memberikan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;

2. Menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 141/359/ KEP/412.11/2008, tanggal 20 Oktober
2008 tentang Pemberhentian Tidak Hormat Kepala Desa
Kabalan, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro ;

3. Menyatakan agar menangguhkan pelaksanaan Surat
Keputusan Nomor 141/359/KEP/412.11/2008, tanggal 20
Oktober 2008 yang diterbitkan oleh Tergugat sampai
menunggu perkara tersebut mempunyai kekuatan hukum
tetap karena telah terjadi kekosongan pejabat Kepala
Desa sehingga mengakibatkan terhambatnya pelayanan
Masyarakat mengenai Jual beli tanah, jual beli
ternak, maupun pengurusan surat - surat ;

4. Menyatakan agar perkara ini diperiksa dengan acara
cepat ;

5. Memerintahkan kepada Tergugat yang menerbitkan Surat
Keputusan untuk mencabut Surat Keputusan Nomor
141/359/KEP/412.11/2008, tanggal 20 Oktober 2008 ;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha
Negara Surabaya memutus sengketa ini dengan amar sebagai
berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;

2. Menyatakan batal keputusan Tergugat tertanggal 20
Oktober 2008 No :141/ 359/KEP/412.11/2008, tentang
pemberhentian Tidak Dengan Hormat Kepala Desa Kabalan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro atas nama D a
e r i (Penggugat) ;

3. Memerintahkan

3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan
Keputusan Tata Usaha Negara tentang Pencabutan
Keputusan Tergugat tertanggal 20 Oktober 2008 Nomor :
141/359/KEP/412.11/2008, tentang Pemberhentian Tidak
Dengan Hormat Kepala Desa Kabalan, Kecamatan Kanor,
Kabupaten Bojonegoro atas nama D a e r i (Penggugat
) ; -----

4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memulihkan hak
Penggugat dalam kemampuan, kedudukan harkat dan
martabatnya sebagai Kepala Desa Kabalan, Kecamatan
Kanor, Kabupaten Bojonegoro seperti semula ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang
timbul dalam sengketa ini sebesar Rp 123.500,-
(Seratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah) ;

6. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk
selebihnya ; -----

Bahwa, Tergugat telah mengajukan permohonan banding
pada tanggal 30 Desember 2008, yang diterima di
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada
tanggal 30 Desember 2008 Nomor 115/ G/2008/PTUN.SBY
permohonan banding mana telah disampaikan kepada pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lawan dengan seksama pada tanggal 30 Desember 2008 Nomor
115/G.TUN/ 2008/ PTUN.SBY ;

Bahwa, Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan memori banding tertanggal 27 Januari 2009, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 28 Januari 2009, dan telah diserahkan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 28 Januari 2009 Nomor:
115/G/2008/ PTUN.SBY ;

Bahwa, Penggugat / Terbanding telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 10 Pebruari 2009, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 12 Pebruari 2009, dan telah diserahkan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 13 Pebruari 2009

Nomor

Nomor : 115/G/2008/PTUN.SBY ;

Bahwa, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Usaha Negara Surabaya, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah melaksanakan pemanggilan dan pemberitahuan kepada para pihak untuk memberi kesempatan membaca/memeriksa/menyetujui berkas perkara masing -masing pada tanggal 12 Pebruari 2009 Nomor : 115/G/2008/PTUN.SBY ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM ;

Menimbang, bahwa permohonan pernyataan banding oleh Tergugat/ Pembanding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 19 Desember 2008 Nomor : 115/G/2008/PTUN.SBY telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara- cara serta memenuhi syarat- syarat yang ditetapkan oleh Undang-undang, karenanya permohonan banding tersebut secara formil dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat/Terbanding adalah pada pokoknya mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tergugat / Pembanding tertanggal 20 Oktober 2008 Nomor : 141/359/KEP/412- 11/2008 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Kepala Desa Kabalan, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro atas nama Daeri (Penggugat/Terbanding) ;

Menimbang, bahwa alasan gugatan adalah Tergugat/Pembanding dalam menerbitkan surat keputusan tata usaha negara yang menjadi obyek sengketa itu bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas- asas umum pemerintahan yang baik sesuai dengan pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 ; -----

Menimbang, bahwa putusan Hakim Tunggal Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding dikabulkan untuk sebagian ;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah menyerahkan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa

1 Bahwa Pembanding tidak sependapat dan keberatan dengan pertimbangan

putusan Hakim Tunggal Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya a quo pada hal 19 Alinea 3 yang menyatakan bahwa : Menimbang, bahwa apabila benar- benar akan menegakkan hukum, khususnya ketentuan yang termuat dalam Pasal 56 ayat 2 Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pernerintah Desa, maka pada saat putusan belum memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut, secara prosedural Tergugat memberhentikan sementara Penggugat sebagai Kepala Desa melalui usulan dari BPD ", hal ini karena :

a. Bahwa, berdasarkan norma yang terdapat pada Pasal 233, ayat (2) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, hanya permintaan banding sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) boleh diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri dalam waktu tujuh hari sesudah Putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 ayat (2)" ;

Bahwa, sejak Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro No. 267/Pid.B/ 2008/PN.BJN (Bukti T-2), diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari Senin, tanggal 15 September 2008 (Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih belum bersifat tetap) hingga batas waktu agar perkaranya diperiksa dalam tingkat banding, yakni tujuh hari sesudah tanggal 15 September 2008 atau pada tanggal 22 September 2008, -----

Tergugat sekarang Pembanding tidak mengetahui adanya putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro dan baru mengetahui Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro pada tanggal 14 Oktober 2008, sesaat setelah diterimanya surat dari BPD Desa Kabalan Kecamatan Kanor Nomor : 028/BPD/X/2008, tanggal 14 Oktober 2008, tentang Permohonan menindaklanjuti surat amar putusan Pengadilan

Negeri

Negeri Bojonegoro, hal ini dikarenakan :

1) Bahwa atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro No. 267/Pid.B/2008/PN.BJN (Bukti T-2) pada tanggal 15 September 2008 tersebut tidak pernah diberitahukan kepada Tergugat sekarang Pembanding, karena hal ini memang tidak ada keharusan dari Pengadilan Negeri Bojonegoro untuk memberitahukan kepada Tergugat sekarang Pembanding, sebagai atasan Terdakwa ; -----

2) Bahwa Penggugat sekarang Terbanding sebagai bawahan dari Tergugat sekarang Pembanding atau kuasanya, tidak pernah melaporkan adanya putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro pada tanggal 15 September 2008 tersebut, walaupun seharusnya sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

etika sebagai bawahan seharusnya melaporkan
tentang status hukumnya kepada atasan ;

b. Bahwa, selain Tergugat sekarang Pembanding tidak mengetahui adanya Putusan Pengadilan yang belum bersifat tetap, pada jangka waktu tujuh hari sejak diucapkannya dalam persidangan pada tanggal 15 September 2008 sampai dengan tanggal 22 September 2008, untuk dasar pengambilan keputusan tentang status seseorang aparatur, termasuk dalam pemberhentian Kepala Desa tidaklah cukup didasarkan pada informasi dari seseorang (apalagi pada saat itu tidak ada pihak manapun yang memberitahukan kepada Tergugat sekarang Pembanding), tetapi harus didasarkan pada bukti otentik yang memberikan kepastian hukum, dalam hal ini Putusan Pengadilan atau setidaknya Surat Amar Putusan Pengadilan, sehingga oleh karenanya pada interval waktu tujuh hari ketika putusan pengadilan belum berkekuatan hukum tetap, Tergugat sekarang Pembanding tidak memberhentikan sementara Penggugat sekarang Terbanding dari

Jabatan

Jabatan Kepala Desa. ;

c. Bahwa, terhadap Kepala Desa yang telah terbukti melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara paling singkat 5 tahun, dan putusan terhadap perkaranya tersebut baru diketahui oleh Tergugat sekarang Pembanding setelah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum maka apabila langsung diberhentikan oleh Tergugat sekarang Pembanding tanpa persetujuan BPD hal ini, adalah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa, yakni Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usul BPD, apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, bukannya melalui prosedur ketentuan Pasal 56 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2006 yang harus ditempuh dengan pemberhentian sementara ;

Berdasarkan alasan tersebut, maka pertimbangan Hakim Tunggal Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya a quo yang menyatakan maka pada saat putusan belum memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut secara prosedural Tergugat memberhentikan sementara Penggugat sebagai Kepala Desa melalui usulan dari BPD", adalah tidak tepat dan oleh karenanya Tergugat sekarang Pembanding keberatan dan menolak Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya No. 115.G/2008/PTUN.SBY.;

-
2. Bahwa Pembanding tidak sependapat dan keberatan dengan pertimbangan putusan Hakim Tunggal Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya a quo tentang obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat sekarang Pembanding telah bertentangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Peraturan Perundang-undangan yang bersifat substansial / materiil, sebagaimana pertimbangan putusan Hakim Tunggal Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya a quo pada halaman 21 Alinea 5, "....

antara

antara norma yang termuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2006 tidak ada sinkronisasi dengan norma yang terkandung dalam Pasal 263 ayat 2 KUHP tersebut karena ancaman hukuman penjara terhadap barang siapa yang telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana, dimaksud dalam Pasal 263 ayat 2 KUHP dihukum penjara paling singkat 1 (satu) hari sampai dengan 6 (enam) tahun, sedangkan norma yang terdapat dalam Pasal 56 ayat 1 dan 2 Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2006 didasarkan pada ketentuan hukum pidana yang ancamannya pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun", berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

-
-
- a. Bahwa, norma yang terdapat dalam Pasal 56 ayat 1 dan 2, Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Daerah adalah berasal dari norma yang sama dari Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, yang dalam pemberian sanksi terhadap Kepala Desa yang melakukan tindak pidana didasarkan pada ketentuan hukum pidana yang ancamannya pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun ;
-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa, sistem pemidanaan minimum ini apabila digunakan untuk memberikan sanksi kepada aparatur adalah sudah benar, karena penerapan sistem pemberian sanksi yang bersifat minimum ini pada hakekatnya agar Pejabat yang diberikan wewenang untuk memberikan sanksi" kepada bawahannya tidak berlaku sewenang-wenang, sehingga hanya terhadap aparatur yang telah memenuhi syarat sanksi minimum tertentu yang dapat diberikan sanksi atas tindak pidana yang dilakukan ;

c. Bahwa, apabila norma yang terdapat pada Pasal 56 ayat 1 dan 2 Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2006, dalam pemberian sanksi kepada Kepala Desa yang telah terbukti melakukan tindak pidana didasarkan pada sistem pemidanaan maksimum dan dengan menggunakan penafsiran gramatikal, berarti sama halnya hanya diancam hukuman penjara mulai 1 (satu)

hari

hari sampai berapapun ancamannya. Dengan demikian aparatur yang melakukan tindak pidana dalam bentuk apapun baik tindak pidana ringan maupun berat, apabila putusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Bupati sudah dapat memberhentikan Kepala Desa, dan hal ini justru akan dapat menimbulkan kesewenang – wenangan dan ketidakpastian hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan ;

d. Bahwa, norma pada Pasal 56 ayat 1 dan 2 Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2006 yang menganut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sistem pidana minimum dengan norma yang terkandung dalam Pasal 263 ayat 2 KUHP yang menganut sistem pidana maksimum, hal ini tidak menimbulkan persoalan hukum, justru saling melengkapi dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan manapun secara substansial materiil, hal ini karena :

- 1) Sistem pidana minimum ini lazim digunakan untuk. Pemberian sanksi terhadap aparat yang melakukan tindak pidana antara lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan dalam Pasal 23 ayat (3) huruf b Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian ;

- 2) Bahwa justru apabila pemberian sanksi atas tindak pidana yang dilakukan oleh aparat termasuk Kepala Desa disinkronisasikan antara Peraturan Daerah dengan KUHP dan dengan menggunakan penafsiran gramatikal seperti pertimbangan putusan Hakim Tunggal Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya a quo, akan menimbulkan kesewenang-wenangan dalam penerapan hukum, sebagai berikut :-

- a) Bahwa, apabila pemberian sanksi terhadap aparat yang melakukan tindak pidana di dalam Peraturan Daerah sama-sama menggunakan sistem pidana maksimum seperti KUHP, maka terhadap Aparat yang melakukan tindak pidana dan telah terbukti secara sah dan



meyakinkan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dengan ancaman berapapun, mengingat dengan menggunakan penafsiran gramatikal, berarti sama dengan ancaman pidana penjara paling singkat 1 (satu) hari walaupun diancam

pidana penjara sampai dengan 20 (dua puluh) tahun sekalipun ; -----

0) Bahwa, apabila sistem pidana dalam KUHP disamakan dengan sistem pidana minimum seperti norma dalam Peraturan Daerah dalam pemberian sanksi terhadap aparat yang terbukti melakukan tindak pidana, hal ini tidaklah mungkin mengingat KUHP lebih superior telah menggunakan sistem pidana maksimum sedangkan Peraturan Daerah yang bersifat imperior, dimana terhadap KUHP, dan hakekat sistem pidana maksimum di dalam KUHP adalah bertujuan agar Hakim dalam memutuskan perkara tidak sewenang-wenang dengan pidana yang terlalu berat melampaui nilai-nilai keadilan dalam masyarakat ; ---

3) Bahwa, tindak pidana yang dilakukan Penggugat sekarang Terbanding secara logis telah diakui olehnya sendiri juga oleh Hakim Tunggal Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, dengan diputus oleh Pengadilan Negeri Bojonegoro yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan (berupa ijasah SDN) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk meneruskan pendidikan di SMP yang
oleh Penggugat sekarang Terbanding digunakan untuk
persyaratan mencalonkan Kepala Desa Kabalan Kecamatan
Kanor Kabupaten Bojonegoro sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 263 ayat 2 KUHP, yang ancaman pidananya selama-
lamanya 6 (enam) tahun penjara ;

Bahwa dengan ancaman pidana selama-lamanya 6 (enam)
tahun penjara tersebut telah melampaui ketentuan
minimal sebagaimana norma yang

terdapat

terdapat dalam Pasal 56 ayat 2 Peraturan Daerah
Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2006, yang mana
Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usul
BPD apabila terbukti melakukan tindak pidana yang
diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima)
tahun ; -----

Berdasarkan alasan tersebut, maka pertimbangan Hakim
Tunggal Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya a quo yang
menyatakan pada halaman 21 Alinea 5, " antara norma
yang termuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro
Nomor 8 Tahun 2006 tidak ada sinkronisasi dengan norma
yang terkandung dalam Pasal 263 ayat 2 KUHP
tersebut .. ", yang selanjutnya dalam pertimbangannya
pada halaman 22 alinea 2 .." sehingga
tindakan Tergugat yang telah menerbitkan obyek
sengketa a quo telah bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum",
adalah tidak tepat dan merupakan argumen yang
dipaksakan dan oleh karenanya Tergugat sekarang
Pembanding keberatan dan menolak Putusan Pengadilan Tata
Usaha Negara Surabaya No. 115/G/2008/PTUN.SBY ;

3. Bahwa, Pembanding tidak sependapat dan keberatan dengan
pertimbangan putusan Hakim Tunggal Pengadilan Tata Usaha
Negara Surabaya a quo, pada halaman 22 Alinea 3, bahwa
`.... terminology dalam Pasal 56 ayat 2 Peraturan Daerah
Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2006 hanya mempergunakan
terminology pemberhentian " saja, sedangkan Tergugat dalam
menerbitkan obyek sengketa dengan Mempergunakan
terminology "pemberhentian tidak dengan hormat...."
berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

a. Bahwa, berdasarkan norma yang terdapat dalam Pasal 56,
Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2006
tentang Pernerintahan Desa ayat (2) menyatakan bahwa w
Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usul
BPD, apabila terbukti melakukan tindak pidana
sebagaimana

dimaksud

dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap " ;

b. Bahwa, pendapat Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara
Surabaya hanya melihat terminologi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"pemberhentian" secara parsial, tidak menggunakan penafsiran sistematis yakni menghubungkan Pasal 56 dengan ketentuan Pasal 153 Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2006, yang menyatakan : "Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya tidak diberikan penghargaan dari Pemerintah Desa maupun Pemerintah Kabupaten" ;

----- Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 153 Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2006 tersebut, maka sebenarnya secara terminologis dibenarkan menggunakan terminologi "pemberhentian tidak dengan hormat, sebab membawa konsekuensi (akibat hukum) berupa tidak diberikan "penghargaan" dari Pemerintah Desa maupun Pemerintah Kabupaten. Demikian juga apabila memperhatikan ketentuan Pasal 152 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2006, yang menyatakan : "Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat sebelum berakhir masa jabatannya dapat diberikan penghargaan berupa uang dan atau garapan tanah kas desa" ;

-
- c. Bahwa, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 152 ayat (1) dan Pasal 153 Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2006, maka dikenal terminologi "pemberhentian dengan hormat" dan "pemberhentian" tidak dengan hormat dengan konsekuensi hukum sebagaimana diatur dalam pasal-pasal tersebut ;

Dengan demikian, tindakan Tergugat (sekarang Pemanding)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak _ bertentangan _ dan ternyata telah sesuai _ dengan
norma yang dianut dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2006, serta tidak _ bertentangan _
dengan _ asas _ profesionalitas _:

Berdasarkan

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah terurai di atas,
maka Pembanding mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara di Surabaya memberikan putusan
sebagai berikut ;

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Banding dari
Tergugat/ Pembading ;

2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Surabaya Nomor : 15/G/2008/PTUN.SBY., tanggal 19
Desember 2008.; -----

Dan selanjutnya mengadili sendiri dengan memberikan putusan
sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding ;

2. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar seluruh
biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding telah
menyerahkan kontra memori banding yang pada pokoknya adalah
sebagai berikut : -----

1. Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor. 115/ G/2008/PTUN.Sby dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;

2. Menyatakan batal Keputusan Tergugat tertanggal 20 Oktober 2008 Nomor. 141 / 359 / KEP / 412.11 / 2008 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Kepala Desa Kabalan, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro atas nama DAERI (Penggugat) ;

3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara tentang Pencabutan Keputusan Tergugat tertanggal 20 Oktober 2008 Nomor. 141/359/ KEP/412.11/2008 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Kepala Desa Kabalan, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro atas nama DAERI (Penggugat) ;

0. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memulihkan hak Penggugat dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya sebagai Kepala Desa kabalan, Kecamatan Kanor,

Kabupaten

Kabupaten Bojonegoro seperti semula ;

0. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp 123.500,- (seratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah) ;

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa pada prinsipnya putusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya adalah sudah benar dan tepat dalam menegakkan hukum dan keadilan terhadap pemberhentian Penggugat / Termohon Banding sebagai Kepala Desa Kabalan, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro karena pertimbangan hukum Hakim dalam keputusan dimaksud sudah mengkaji mengenai keabsahan obyek gugatan yang dapat meliputi wewenang, prosedur dan substantive, yang mempergunakan dasar pada aturan dasar yang juga dipergunakan Tergugat / Pemohon Banding dalam mengeluarkan obyek gugatan a quo yaitu peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor. 8 tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa Jo Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor. 28 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor. 8 tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa.;

0. Bahwa, terhadap keberatan Tergugat / Pemohon Banding yang termuat dalam memori Bandingnya point Nomor. 1 huruf a yang menyatakan Tergugat sekarang Pembanding tidak mengetahui adanya putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro adalah merupakan suatu pernyataan yang sama sekali tidak beralasan oleh karena Penggugat / Termohon Banding adalah merupakan bawahan dari Tergugat / Pemohon Banding maka seharusnya mengetahui setiap perkembangan proses hukum yang telah dijalani oleh Penggugat / Termohon Banding karena hal tersebut menyangkut kedudukannya. selaku Kepala Desa apalagi sejak Penggugat / Termohon Banding ditahan di Polres



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bojonegoro Badan permusyawaratan Desa

Kabalan

Kabalan, Kecamatan kanor, Kabupaten Bojonegoro sudah mengirim surat kepada Tergugat / Pemohon Banding namun tidak ditanggapi hal tersebut sebagaimana bukti surat yang diajukan oleh Tergugat / Pemohon Banding tertanda. (T7) ;

Bahwa, terhadap memori Banding Tergugat / Pemohon Banding sebagaimana termuat pada memori Bandingnya point Nomor. 1.1 yang menyatakan terhadap putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor. 267 / Pid.B / 2008 / PN Bjn tidak pernah diberitahukan oleh Pengadilan Negeri Bojonegoro kepada Tergugat / Pemohon Banding adalah tidak menyalahi aturan dan hal tersebut telah tepat dan benar oleh karena yang seharusnya aktif memantau setiap perkembangan proses hukum Penggugat / Termohon Banding adalah Tergugat / Pemohon Banding hal tersebut karena terkait dengan Jabatan Kepala Desa apakah harus di berhentikan atau tidak berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor. 8 Tahun 2006 Tentang pemerintahan Desa ;

----- Bahwa, memori Banding Tergugat / Pemohon Banding sebagaimana tertuang pada point Nomor. 1.2 yang menyatakan Penggugat sekarang Terbanding sebagai bawahan dari Tergugat sekarang Pembanding atau kuasanya tidak pernah melaporkan adanya. putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 15 September tersebut, adalah merupakan alasan yang mengada-ada, oleh karena, tidak ada satupun ketentuanpun baik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada, Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor. 8 tahun 2006 maupun pada Peraturan Bupati Bojonegoro, Nomor. 28 tahun 2006 yang mengatur terhadap seorang Kepala, Desa jika, tersangkut masalah pidana, maka, harus melaporkan proses hukum yang di jalannya kepada atasannya yakni Tergugat / Pemohon Banding ;

Bahwa, terhadap memori Banding Tergugat / Pemohon Banding sebagaimana yang tertuang pada, memori Bandingnya point Nomor. 1. b

adalah

adalah merupakan dalil yang sama, sekali tidak beralasan oleh karena, berdasarkan ketentuan pasal 56 ayat 1 Peraturan Daerah kabupaten Bojonegoro Nomor. 8 Tahun 2006 jika dikaitkan dengan tindak pidana, yang di dakwakan kepada Penggugat / Termohon Banding maka, tidaklah dapat dijadikan alasan untuk memberhentikan Penggugat / Termohon Banding sebagai Kepala Desa, Desa Kabalan, Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro, karena, ketentuan pasal 56 Peraturan Daerah kabupaten Bojonegoro telah bertentangan dengan ketentuan pasal 263 ayat 2 KUHP mengenai sifat pemicanaannya ;

Bahwa, memori Banding Tergugat / Pemohon Banding sebagaimana terurai pada point Nomor. 1. c adalah sama sekali tidak benar oleh karena sejak Penggugat / Termohon Banding di tahan di Polres Bojonegoro Ketua BPD Desa, Kabalan, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro telah mengirim Surat kepada, Tergugat / Pemohon Banding agar Penggugat / Termohon Banding diberhentikan sementara,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa, harus menunggu perkara, tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap, namun Tergugat / Pemohon Banding tidak menanggapi atas usulan BPD tersebut ;

4. Bahwa, terhadap keberatan Tergugat / Pemohon Banding yang termuat dalam memori Banding point Nomor. 2 adalah sama sekali tidak beralasan sebab pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah tepat dan benar oleh karenanya sudah selayaknya, dikuatkan ;

5. Bahwa, terhadap, memori Banding Tergugat / Pemohon Banding sebagaimana terurai pada point Nomor. 2 huruf a dan b merupakan keberatan yang sama sekali tidak tepat karena pada kenyataannya, Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor. 8 tahun 2006 tidak ada sinkronisasi dengan ketentuan pasal 263 ayat 2 KUHP tentang pemidanaan sehingga, tidak dapat diterapkan terhadap Penggugat /

Termohon

Termohon Banding ;

6. Bahwa, terhadap, memori Banding Tergugat / Pemohon Banding sebagaimana terurai pada point Nomor. 2 huruf C adalah sama sekali tidak benar karena berdasarkan ketentuan pasal 56 ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 tahun 2006 Penggugat / Termohon Banding tidak dapat diberhentikan oleh Tergugat /

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Banding karena dalam ketentuan pasal 56 Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor.8 tahun 2006 menganut ketentuan pidana secara minimum sedangkan ketentuan. pasal 263 ayat 2 KUHP menganut ketentuan pidana secara maksimum ;

7. Bahwa, terhadap memori Banding Tergugat / Pemohon Banding sebagaimana terurai pada point Nomor. 2 D adalah merupakan keberatan yang tidak tepat karena norma yang terkandung pada ketentuan pasal. 56 ayat 1 dan 2 Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro yang menganut pidana yang bersifat minimum dengan ketentuan yang terkandung pada ketentuan. pasal 263 ayat 2 KUHP yang menganut pada, ketentuan pidana yang bersifat maksimum jelas tidak sama, sehingga, Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat / Pemohon Banding yang mendasarkan pada ketentuan pasal 263 ayat 2 KUHP yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagai dasar untuk memberhentikan Penggugat / Pemohon Banding selaku Kepala, Desa adalah jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas-asas pemerintahan yang baik dan kepastian. Hukum ; -----

8. Bahwa, terhadap memori Banding Tergugat / Pemohon Banding sebagaimana tertuang pada, memori Bandingnya, huruf D angka 1 dan 2 adalah sama sekali tidak beralasan karena berdasarkan ketentuan pasal 56 ayat 1 dan 2 Peraturan daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor. 8 tahun 2006 yang menganut ketentuan pidana, minimum sedangkan ketentuan pasal

263 ayat 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

263 ayat 2 KUHP yang menganut ketentuan pidana maksimum, jelas tidak ada, sinkronisasi dan pendapat Tergugat / Pemohon Banding yang menyatakan dengan menggunakan penafsiran gramatikal seperti pertimbangan putusan Hakim Tunggal Pengadilan Tata Usaha Negara,

Surabaya a quo akan menimbulkan kesewenang-wenangan dalam penerapan hukum adalah tidak benar dan pendapat tersebut sudah selayaknya dikesampingkan ;

0. Bahwa, memori banding Tergugat / Pemohon Banding sebagaimana terurai pada. memori bandingnya point Nomor. 2 huruf a dan b adalah sama sekali tidak beralasan Penggugat / Termohon Banding yang telah terbukti melakukan tindak pidana dan dihukum penjara selama 5 (lima) bulan Tergugat / Pemohon Banding tidak dapat memberhentikan Penggugat / Termohon Banding sebagai Kepala. Desa, Desa Kabalan, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro dengan berpedoman ketentuan pasal 56 ayat 2 Peraturan daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor. 8 Tahun 2006 sehingga tindakan Tergugat / Pemohon Banding yang telah menerbitkan Surat Keputusan a quo telah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum dan asas profesionalitas, sehingga, beralasan hukum apabila. Hakim menyatakan tindakan. Tergugat / Pemohon Banding dalam menerbitkan Surat Keputusan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

1. Bahwa, terhadap keberatan yang termuat dalam memori Banding Tergugat / Pemohon Banding sebagaimana terurai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada. point Nomor. 3 Penggugat / Termohon Banding tidak sependapat oleh karena pertimbangan hukum. Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang termuat pada putusannya Nomor. 115 / G / 2008 / PTUN. Sby telah tepat dan benar hal tersebut menyangkut tidak adanya sinkronisasi antara ketentuan dalam pasal 56 ayat 1 dan 2 Peraturan. Daerah Kabupaten Bojonegoro dengan ketentuan

pasal

pasal. 263 ayat 2 KUHP, dan jika Tergugat / Pemohon Banding keberatan atas putusan Pengadilan Tata. Usaha Negara Surabaya terhadap putusannya. Nomor. 115 / G / 2008 / PTUN. Sby sama sekali tidak beralasan karena gugatan Penggugat / Pemohon Banding terdaftar pada Register Nomor. 115 / G / 2008 / PTUN Sby, bukan Nomor. 1115 / G / 2008 / PTUN. Sby sebagaimana didalilkan Tergugat / Pemohon Banding pada, memori Bandingnya, oleh karenanya keberatan tersebut sudah selayaknya. dikesampingkan ;

11. Bahwa, Penggugat / Pemohon Banding tidak sependapat dengan memori Banding Tergugat / Pemohon Banding yang menyatakan pendapat Hakim, Pengadilan Tata. Usaha Negara Surabaya hanya melihat terminologi " Pemberhentian " secara parsial tidak menggunakan penafsiran secara sistimatis yakni menghubungkan pasal 56 dengan ketentuan pasal. 153 Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor. 8 tahun 2006 yang menyatakan " Kepala Desa dan perangkat Desa yang diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya tidak diberikan penghargaan dari pemerintah Desa maupun pemerintah Kabupaten " bahwa. Tergugat / Pemohon Banding justru telah memberi penafsiran yang keliru terhadap ketentuan pasal. 56 yang dikaitkan dengan ketentuan pasal. 153 Peraturan Daerah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bojonegoro Nomor. 8 tahun 2006 dari ketentuan kedua pasal tersebut jelas sama sekali tidak terkait sebab dari ketentuan pasal 56 adalah memuat ketentuan jika. seorang Kepala, Desa telah melakukan tindak pidana maka dapat diberhentikan atau masalah pemberhentian sedangkan ketentuan pasal 153 adalah memuat tentang sanksi jika, seorang Kepala Desa atau. perangkat Desa diberhentikan tidak dengan hormat maka tidak mendapat penghargaan, sehingga pertimbangan Hakim Pengadilan Tata Usaha. Negara Surabaya yang termuat dalam putusannya, Nomor,. 115 / G/ 2008 / PTUN. Sby telah tepat dan benar ; -----

12. Bahwa

0. Bahwa, sama, sekali tidaklah adil dan melanggar kepastian hukum apabila, Penggugat / Termohon Banding dihukum dengan diberhentikan sebagai Kepala Desa padahal secara hukum ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar untuk menerbitkan obyek sengketa sehingga jangan sampai terjadi dalam pemerintahan ini seorang Pejabat Tata Usaha Negara melakukan tindakan hukum yang merugikan hak dan harga diri seorang warga masyarakat yang lemah tanpa adanya dasar hukum yang mendasari terhadap, tindakan hukum tersebut, begitu pula sebagai akibat kinerja pemerintahan yang tidak professional dalam membuat peraturan perundang-undangan yang membuat peraturan tersebut tidak efektif untuk diterapkan ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat /

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Banding mohon Kepada, Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Surabaya atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara, ini dalam Tingkat Banding berkenan memberi putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan menolak atau menyatakan tidak diterima permohonan Banding dari Tergugat / Pemohon Banding ;

0. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam perkara Nomor. 115 / G / 2008 / PTUN. Sby, tanggal. 19 Desember 2008 ; ----

3. Menghukum Tergugat / Pemohon Banding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dalam tingkat Banding ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya setelah memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan, Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 19 Desember 2008 Nomor 115/G/2008/PTUN.SBY, Berita Acara Persidangan serta memperhatikan atau meneliti alat bukti berupa Surat - surat yang diajukan oleh kedua belah pihak, memori banding Tergugat/ Pembanding, Kontra Memori banding Penggugat / Terbanding serta surat - surat

lainnya

lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini berpendapat sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam sengketa ini adalah Keputusan Tergugat / Pembanding tertanggal 20 Oktober 2008 Nomor 141/359/KEP/412.11/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Kepala Desa
Kabalan, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro atas nama
Daeri / Penggugat / Terbanding (bukti P.1 = bukti
T.13) ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan yang diajukan
Penggugat/Terbanding tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara
Surabaya telah menjatukan putusan yang pada pokoknya
mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding untuk sebagian
dengan alasan bahwa sebelum Tergugat / Pembanding
memberhentikan Penggugat/Terbanding sebagai Kepala Desa
Kabalan telah terbukti Tergugat / Pembanding tidak
melakukan terlebih dahulu pemberhentian sementara
Penggugat/Terbanding sebagai Kepala Desa Kabalan, maka
secara Prosedural tindakan Tergugat / Pembanding tersebut
bertentangan dengan ketentuan pasal 56 ayat (1) dan ayat
(2) Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun
2006 tentang Pemerintahan Desa ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata
Usaha Negara Surabaya sependapat dengan Hakim Tunggal
Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk menyatakan
bahwa :

1. Obyek sengketa sudah memenuhi rumusan ketentuan pasal
1 angka 3 Undang - undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang
- undang Nomor 9 Tahun 2004 ;

2. Penggugat / Terbanding mempunyai kepentingan untuk
mengajukan gugatan a quo sebagaimana yang dimaksud
dalam pasal 53 ayat (1) Undang - undang Nomor 5
Tahun 1986 jo Undang - undang Nomor 9 Tahun 2004 ;



3. Penggugat/Terbanding dalam mengajukan gugatan a quo masih dalam tenggang waktu (90) sembilan puluh hari sebagaimana dimaksud dalam

pasal

pasal 55 Undang - undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang - undang Nomor 9 Tahun 2004 ;

4. Tergugat/Pembanding mempunyai kewenangan untuk menerbitkan obyek sengketa tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai prosedur dan substansi Tergugat / Pembanding dalam menerbitkan obyek sengketa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan alasan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa mengacu pada bukti T.2 yang dikaitkan dengan bukti T.14 ternyata Penggugat / Terbanding berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro tertanggal 15 September 2008 Nomor 267/Pid.B/2008/PN.BJN yang telah berkekuatan tetap pada tanggal 20 September 2008 dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ dengan sengaja menggunakan surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu atau yang di palsu itu seolah - olah surat itu asli dan tidak di palsukan “ melanggar pasal 263 ayat (2) KUHP dan dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Desa, pada pokoknya menentukan bahwa Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usul BPD apabila terbukti melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

Menimbang, bahwa terhadap tindak pidana melanggar pasal 263 ayat (2) KUHP yang telah dilakukan oleh Penggugat / Terbanding tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berkesimpulan bahwa Tergugat / Pemanding

berwenang

berwenang memberhentikan Penggugat/Terbanding tanpa melalui usulan BPD ;-

Menimbang, bahwa namun demikian tindakan Tergugat / Pemanding yang memberhentikan tidak dengan hormat Penggugat / Terbanding sebagai Kepala Desa Kabalan sebagaimana yang termuat dalam obyek gugatan (bukti P.1 = bukti T.13) menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya adalah tidak dapat dibenarkan karena sesuai pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2006 hanya menyebutkan " Pemberhentian " saja oleh sebab itu perlu untuk mewajibkan Tergugat / Pembanding untuk mencabut keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek gugatan dan menerbitkan keputusan Tata Usaha Negara yang baru tentang Pemberhentian Penggugat/Terbanding dengan tidak menggunakan kata - kata : " dengan tidak hormat " ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal - hal yang diuraikan diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 19 Desember 2008 Nomor 115/G/2008/PTUN.SBY pada tingkat banding dan menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding sebagian serta mengadili sendiri dengan amar putusan sebagaimana tersebut dibawah ini :-

Menimbang, bahwa walaupun putusan pengadilan tingkat pertama dibatalkan namun Tergugat / Pembanding adalah tetap pihak yang kalah maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara ini dikedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besarnya akan ditetapkan pada amar putusan ini ;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang - undangan yang berhubungan dengan sengketa ini, terutama Undang - undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;



MENGADILI

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding ;

- Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 19 Desember 2008 Nomor 115/G/2008/PTUN.SBY yang dimohonkan banding dan dengan :

MENGADILI SENDIRI

- Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding sebagian ;

- Menyatakan batal keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat / Pembanding tanggal 20 Oktober 2008 Nomor 141/359/KEP/412.11/2008 tentang Pemberhentian Tidak Dengan hormat Kepala Desa Kabalan Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro ;

- Mewajibkan Tergugat/Pembanding mencabut keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat / Pembanding tanggal 20 Oktober 2008 Nomor 141/359/KEP/412.11/2008 tersebut dan menerbitkan keputusan Tata Usaha Negara yang baru tentang Pemberhentian Kepala Desa Kabalan, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro tanpa menggunakan kata - kata : “dengan tidak hormat “ ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat / Pembanding membayar biaya perkara ini di kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 104.500,- (seratus empat ribu lima ratus rupiah) ;-----

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2009 oleh kami **H.R. SUHARDOTO, SH**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagai Ketua Majelis, **Hj. ASINONG KANTORO, SH**, dan **H.M. ARIF NURDU'A , SH** masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan

Ketua

Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 7 April 2009 Nomor 44/PEN/2009/PT.TUN.SBY, putusan mana diucapkan pada hari **Selasa tanggal 19 Mei 2009** dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh **H.R. SUHARDOTO, SH** sebagai Ketua Majelis dan dihadiri oleh kedua

Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Dra. ENDANG LISTYO RDM,MM** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang bersengketa ; ----

Hakim Anggota

Ketua Majelis

1. **Hj. ASINONG KANTORO, SH**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.R. SUHARDOTO, SH

2. H.M. ARIF NURDU'A , SH

Panitera Pengganti

Dra. ENDANG LISTYO RDM,MM

Perincian biaya :

1. Pemberitahuan	Rp.	13.500,-
2. Redaksi	Rp.	5.000,-
3. Materai	Rp.	6 000,-
4. Pemberkasan	Rp.	80.000,-

J u m l a h Rp. 104.500,-

(Seratus empat ribu lima ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)